



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 30 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

5. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/ diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara pelayanan publik adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri serta Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik atau sejenisnya.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.

## **BAB II PRINSIP**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan FKP, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Sederhana yaitu penyelenggaraan FKP yang mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- b. Partisipatif yaitu Penyelenggaraan FKP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- c. Transparansi yaitu harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- d. Keadilan yaitu FKP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
- e. Akuntabel yaitu hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- f. Berkelanjutan yaitu FKP harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Maksud Peraturan ini adalah untuk menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan FKP sebagai wadah konsultasi untuk memperoleh pemahaman dan solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### **Pasal 4**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

### **BAB IV PELAKSANAAN FKP**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik harus membentuk FKP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membahas :
  - a. rancangan kebijakan;
  - b. penerapan kebijakan;
  - c. dampak kebijakan; dan
  - d. evaluasi pelaksanaan kebijakan ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam rangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim FKP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari gabungan antara penyelenggara pelayanan publik dengan pengguna layanan.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP, dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.

#### **Pasal 7**

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain :

- a. penyelenggara layanan;
- b. pengguna layanan;
- c. stakeholder pelayanan publik;
- d. ahli/praktisi;
- e. organisasi masyarakat sipil; dan
- f. media massa.

#### **Bagian Kedua Bentuk Pelaksanaan FKP**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan FKP dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. tatap muka; dan
  - b. non tatap muka.
- (2) Pelaksanaan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. rapat bersama;

- b. focus group discussion;
  - c. publik hearing;
  - d. loka karya; dan
  - e. musyawarah perencanaan dan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka yang dapat dilakukan melalui :
- a. media komunikasi radio;
  - b. talkshow;
  - c. televisi;
  - d. media sosial;
  - e. aplikasi online;
  - f. survei; atau
  - g. kanal pengaduan.

### **Bagian Ketiga Kegiatan FKP**

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan FKP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pra pelaksanaan; dan
- b. pelaksanaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi kegiatan :
- a. pembentukan Tim FKP.
  - b. merumuskan konsep kegiatan, antara lain :
    - 1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
    - 2. teknis FKP yang akan dilakukan; dan
    - 3. jumlah peserta FKP yang disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
  - c. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/ isu permasalahan pelayanan publik.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9) huruf b, meliputi kegiatan :
- a. melakukan proses diskusi oleh Tim FKP dengan bersikap independen/ netral;
  - b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog;
  - c. pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/ isu tertentu; dan
  - d. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindaklanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

- (3) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/ dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun.
- (4) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditandatangani oleh Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Dukungan Pelaksanaan FKP**

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka mendorong pelaksanaan FKP, Pihak yang terkait untuk memberikan, antara lain :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggara Pelayanan Publik; dan
  - c. Masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. menyelaraskan komitmen politik antara ekekutfif dan legislatif;
  - b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
  - c. melakukan diseminasi;
  - d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
  - e. memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada Tim;
  - f. penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
  - g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.
- (3) Dukungan penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
  - b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.
- (4) Dukungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

- (1) Monitoring dan Evaluasi FKP dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pelayanan publik.
- (2) Bupati memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP.

**BAB V**  
**PELAPORAN**

**Pasal 13**

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaraan FKP unit pelayanan publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keorganisasian.
- (3) Hasil pelaporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan :
  - a. salinan daftar hadir;
  - b. notulensi;
  - c. foto kegiatan;
  - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Perangkat Daerah/ Unit Kerja/Unit Kerja Mandiri wajib menyusun tindak lanjut hasil FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (5) Laporan hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN
    - A. Latar Belakang
    - B. Dasar Pelaksanaan FKP
    - C. Maksud dan Tujuan
  - b. BAB II PENYELENGGARAAN FKP
    - A. Analisa Masalah
    - B. Pelaksanaan
      1. Pra Pelaksanaan
        - a. Pembentukan Tim FKP
        - b. Tema FKP
        - c. Ruang Lingkup
        - d. Bentuk Penyelenggaraan
        - e. Pihak Yang Terlibat
        - f. Jadwal Pelaksanaan
      2. Pelaksanaan
        - a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
        - b. Hasil Pembahasan
        - c. Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara

c. BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

d. LAMPIRAN :

- 1. Berita acara janji perbaikan
- 2. Notulen
- 3. Foto kegiatan
- 4. Daftar Hadir

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 28 OKTOBER 2023

**Pj. BUPATI BUTON SELATAN,**

  
**LA ODE BUDIMAN**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal, 28 OKTOBER 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**

  
**LA ODE MPUTE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 30**